



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN BULUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulungan, menyatakan bahwa rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulungan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2013 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bulungan.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi Daerah.
9. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis Dinas Daerah.
10. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas Pendidikan

Pasal 2

- (1) **Dinas Pendidikan** mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Dinas Pendidikan** menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pendidikan;
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan;
 - e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 - f. pembinaan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
 - g. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan :
 - 1. Seksi Kurikulum dan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana.
- d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan :
 - 1. Seksi Kurikulum dan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana.
- e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, membawahkan :
 - 1. Seksi PAUD;
 - 2. Seksi Kesetaraan dan Dikmas.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 4

- (1) **Sekretariat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pendidikan meliputi mengkoordinasikan tugas bidang, perencanaan program, pengelolaan keuangan, pelaporan, ketatausahaan, umum, perlengkapan, rumah tangga dan administrasi kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Sekretariat** menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian perencanaan program kerja dan kegiatan serta pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan;
 - b. penyelenggaraan urusan keuangan dan pelaporan;
 - c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, umum, perlengkapan dan rumah tangga;
 - d. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1, mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyusun dan mempersiapkan administrasi perencanaan program dan kegiatan tahunan, evaluasi dan pelaporan serta mengelola urusan keuangan.
- (2) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2, mempunyai tugas mengelola surat menyurat dan kearsipan, inventaris dan kekayaan, rumah tangga, administrasi kepegawaian dan tugas umum lainnya.

Paragraf 3

Bidang Pendidikan Dasar

Pasal 6

- (1) **Bidang Pendidikan Dasar** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang pendidikan dasar, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan pendidikan dasar meliputi pelaksanaan kurikulum, peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang Pendidikan Dasar** menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang pendidikan dasar sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan kurikulum, ketenagaan Sekolah Dasar/Mi dan Sekolah Menengah Pertama/MTs;
 - c. pembinaan dan penyelenggaraan sarana dan prasarana Sekolah Dasar/Mi dan Sekolah Menengah Pertama/MTs;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) **Seksi Kurikulum dan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 1, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan koordinasi, fasilitasi, analisis dan supervisi pengembangan kurikulum, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, menyusun kurikulum muatan lokal dan silabi peningkatan, menetapkan kalender pendidikan, menyiapkan dan mensosialisasikan kerangka dasar dan struktur kurikulum, standar isi dan standar kompetensi kelulusan pendidikan dasar, mengembangkan standar kompetensi tenaga pendidik, tenaga kependidikan serta murid, menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan prestasi, potensi dan bakat siswa meliputi kewiraan, olah raga dan seni budaya, pembinaan dan pengembangan model pembelajaran dan model evaluasi belajar serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) **Seksi Sarana dan Prasarana** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pendataan dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana, menyusun standarisasi sarana dan prasarana pendidikan dasar, melaksanakan pengadaan alat bantu, penghapusan dan pengembangan sarana dan prasarana, pemeliharaan serta pembangunan dan rehabilitasi serta verifikasi kebutuhan alat bantu, pengawasan serta pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Pendidikan Menengah

Pasal 8

- (1) **Bidang Pendidikan Menengah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang pendidikan menengah, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan pendidikan menengah meliputi pelaksanaan kurikulum, peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang Pendidikan Menengah** menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang pendidikan menengah sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan kurikulum, ketenagaan Sekolah Menengah Atas/MA dan Sekolah Menengah Kejuruan;

- c. pembinaan dan penyelenggaraan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Atas/MA dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) **Seksi Kurikulum dan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 1, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan koordinasi, fasilitasi, analisis dan supervisi pengembangan kurikulum, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, menyusun kurikulum muatan lokal dan silabi, menetapkan kalender pendidikan, menyiapkan dan mensosialisasikan kerangka dasar dan struktur kurikulum, standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan menengah, mengembangkan standar kompetensi tenaga pendidik, tenaga kependidikan serta murid, menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan prestasi, potensi dan bakat siswa meliputi kewiraan, olah raga dan seni budaya, pembinaan dan pengembangan model pembelajaran dan model evaluasi belajar serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) **Seksi Sarana dan Prasarana** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 2, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pendataan dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana, menyusun standarisasi sarana dan prasarana pendidikan menengah, melaksanakan pengadaan alat bantu, penghapusan dan pengembangan sarana dan prasarana, pemeliharaan serta pembangunan dan rehabilitasi serta verifikasi kebutuhan alat bantu, pengawasan serta pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal

Pasal 10

- (1) **Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang PAUD, non formal dan informal, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan PAUD, non formal dan informal meliputi pelaksanaan pendidikan anak usia dini serta kesetaraan dan pendidikan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal** menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang pendidikan anak usia dini, formal dan informal sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, koordinasi dan fasilitasi kegiatan pembelajaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan kemitraan pendidikan anak usia dini serta kesetaraan dan pendidikan kemasyarakatan;

- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) **Seksi PAUD** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 1, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, menyiapkan standar, norma, prosedur dan kriteria pendidikan anak usia dini, melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi dan pelaporan penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria pembelajaran, peserta didik, sarana prasarana, kelembagaan dan kemitraan non formal dan informal, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) **Seksi Kesetaraan dan Dikmas** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 2, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pendirian lembaga-lembaga kursus atau lembaga yang disamakan, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi dan pelaporan penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria pembelajaran dan peserta didik, menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, B dan C, keaksaraan fungsional serta pendidikan kecakapan masyarakat, melaksanakan pembinaan terhadap tenaga teknis pendidikan kemasyarakatan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika

Pasal 12

- (1) **Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika** mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika** menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang perhubungan;
 - c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang komunikasi dan informatika;
 - d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 - g. pembinaan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - h. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 13

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perhubungan Darat, membawahkan :
 1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Darat;
 2. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan Darat.
- d. Bidang Perhubungan Laut dan Sungai, membawahkan :
 1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut, Sungai dan Penyeberangan;
 2. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan Sungai dan Penyeberangan.
- e. Bidang Perhubungan Udara, membawahkan :
 1. Seksi Angkutan dan Keselamatan Penumpang;
 2. Seksi Teknik Bandara dan Fasilitas Bandara.
- f. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan :
 1. Seksi Komunikasi;
 2. Seksi Pos Telekomunikasi dan Informatika.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Paragraf 2
Sekretariat
Pasal 14

- (1) **Sekretariat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika meliputi mengkoordinasikan tugas bidang, perencanaan program, pengelolaan keuangan, pelaporan, ketatausahaan, umum, perlengkapan, rumah tangga dan administrasi kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Sekretariat** menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian perencanaan program kerja dan kegiatan serta pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - b. penyelenggaraan urusan keuangan dan pelaporan;
 - c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, umum, perlengkapan dan rumah tangga;
 - d. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b angka 1, mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyusun dan mempersiapkan administrasi perencanaan program dan kegiatan tahunan, evaluasi dan pelaporan serta mengelola urusan keuangan.

- (2) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b angka 2, mempunyai tugas mengelola surat menyurat dan kearsipan, inventaris dan kekayaan, rumah tangga, administrasi kepegawaian dan tugas umum lainnya.

Paragraf 3

Bidang Perhubungan Darat

Pasal 16

- (1) **Bidang Perhubungan Darat**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang perhubungan darat, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan perhubungan darat meliputi lalu lintas dan angkutan darat serta teknik sarana dan prasarana angkutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang Perhubungan Darat** menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang perhubungan darat sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan lalu lintas dan angkutan darat serta teknik sarana dan prasarana;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) **Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Darat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c angka 1, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pelayanan lalu lintas dan angkutan, rekayasa lalu lintas dan perencanaan fasilitas lalu lintas, manajemen angkutan dalam trayek, angkutan tidak dalam trayek dan angkutan khusus serta pembinaan lokasi jembatan timbang dan perawatan jembatan timbang, melaksanakan bimbingan keselamatan dan ketertiban bidang lalu lintas, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas, menyiapkan dan melaksanakan tarif angkutan darat serta program penanggulangan kecelakaan, membuat peringatan/teguran dan pemberian tindakan kepada para Perusahaan Otomotif (PO), Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP) dan pemantauan tarif angkutan AKDP, menyiapkan rencana kebutuhan fasilitas lalu lintas jalan, survey rencana pemasangan fasilitas lain, menentukan titik lokasi pemasangan fasilitas lalu lintas dan pengadaan pemasangan fasilitas jalan, menyiapkan bahan pertimbangan teknis penggunaan jalan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) **Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan Darat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c angka 2, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan perencanaan, pendataan dan analisis kebutuhan sarana perlengkapan uji kendaraan bermotor, pelayanan administrasi dan materi pengujian kendaraan, pemantauan kinerja operasional sarana dan prasarana perhubungan darat, usulan peningkatan kapasitas dan program pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana, pemberian bimbingan dan pengawasan teknik penyelenggaraan prasarana perhubungan darat dan kegiatan rancang bangun teknik sarana angkutan serta bimbingan pengelolaan sarana pengujian kendaraan, melaksanakan pemantauan, penilaian dan pengendalian penyelenggaraan pengujian kendaraan, pemeriksaan teknis kendaraan bermotor dan penilaian presentasi kendaraan, menyusun juknis akreditasi dan sarana uji, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Perhubungan Laut dan Sungai

Pasal 18

- (1) **Bidang Perhubungan Laut dan Sungai** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang perhubungan laut dan sungai, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan perhubungan laut dan sungai meliputi lalu lintas angkutan laut, sungai dan penyeberangan serta teknik sarana dan prasarana angkutan laut dan sungai.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang Perhubungan Laut dan Sungai** menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang perhubungan laut dan sungai sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan lalu lintas angkutan laut, sungai dan penyeberangan serta teknik sarana dan prasarana angkutan laut dan sungai;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) **Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut, Sungai dan Penyeberangan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d angka 1, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pengendalian, pemantauan, pengawasan dan koordinasi rekayasa lalu lintas perhubungan laut, sungai dan penyeberangan, melaksanakan manajemen angkutan dalam trayek, angkutan tidak dalam trayek dan angkutan khusus untuk jaringan trayek, melaksanakan analisis data angkutan laut, sungai dan penyeberangan, bimbingan teknis keselamatan penyeberangan dan pelayaran, inventarisasi dan pendataan tempat pengujian kapal sungai, menyusun dan menetapkan jaringan transportasi penyeberangan laut, sungai dan penyeberangan, menyiapkan kebijakan tatanan pelabuhan penyeberangan laut dan sungai dan tarif angkutan laut, sungai dan penyeberangan serta pemantauan dan evaluasi tarif angkutan laut, sungai dan penyeberangan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) **Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan Sungai dan Penyeberangan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d angka 2, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan dan koordinasi penetapan rencana induk, penetapan lokasi, pembangunan, pengelolaan dan pengembangan pelabuhan/dermaga untuk kepentingan sendiri (terminal khusus) , penetapan daerah lingkungan kerja (DLKr) dan daerah kepentingan (DLKp), melaksanakan penyiapan bahan lokasi pembangunan dan pengelolaan dermaga serta pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan, pengoperasian, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu, menetapkan tarif jasa kepelabuhan, menyiapkan bahan penetapan pelayanan operasional pelabuhan / dermaga, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Perhubungan Udara

Pasal 20

- (1) **Bidang Perhubungan Udara** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang perhubungan udara, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan perhubungan udara meliputi angkutan dan keselamatan penumpang serta teknik bandara dan fasilitas bandara.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang Perhubungan Udara** menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang perhubungan udara sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan angkutan dan keselamatan penumpang serta teknik bandara dan fasilitas bandara;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) **Seksi Angkutan dan Keselamatan Penumpang** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e angka 1, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan kegiatan operasional pengawasan dan pengendalian daerah lingkungan bandara dan pemanfaatan ruang yang berada dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP), koordinasi dan pengawasan terhadap standar operasional prosedur pengamanan bandara, pemantauan personil dan sertifikasi fasilitas peralatan elektronik dan listrik penerbangan serta personil GSE dan kegiatan GSE, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) **Seksi Teknik Bandara dan Fasilitas Bandara** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e angka 2, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kegiatan angkutan udara, usaha dan perijinan angkutan udara, operasi penerbangan lalu lintas udara, memberikan rekomendasi pelayanan penerbangan aeronautika serta sertifikasi kelaikan udara serta keselamatan penumpang, melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan bandar udara serta kesiapan operasi dan perawatan, pemeliharaan, pengembangan fasilitas navigasi penerbangan, fasilitasi komunikasi penerbangan, fasilitas alat bantu pendaratan instrumenn dan visual, fasilitas sisi udara dan sisi darat serta fasilitas elektronika/listrik, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Komunikasi dan Informatika

Pasal 22

- (1) **Bidang Komunikasi dan Informatika** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan bidang komunikasi dan informatika meliputi komunikasi serta pos telekomunikasi dan informatika.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang Komunikasi dan Informatika** menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang komunikasi dan informatika sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan komunikasi serta pos telekomunikasi dan informatika;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) **Seksi Komunikasi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f angka 1, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial dan pengembangan kemitraan media dan menyusun materi informasi serta sosialisasi kebijakan program kegiatan pemerintah sebagai bahan penerbitan media massa serta melalui media luar ruang, menyiapkan kebijakan umum informasi pelayanan publik dan melaksanakan desiminasi informasi, menyiapkan bahan teknis persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis permohonan penyelenggaraan radio serta lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio/televisei, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) **Seksi Pos Telekomunikasi dan Informatika** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f angka 2, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan teknologi informatika dan telekomunikasi meliputi jasa titipan, Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G) serta penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokas wireline (end to end), menyiapkan analisis data dan program spektrum frekuensi radio dan televisi siaran serta analisis data dan program pelayanan telekomunikasi, informatika, spektrum frekuensi radio dan televisi siaran, menyelenggarakan pelayanan pos diperdesaan dan pembangunan telekomunikasi perdesaan serta warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya, melaksanakan penertiban terhadap penerapan standar teknis dan standar pelayanan alat/perangkat serta pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi, menyiapkan bahan teknis persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis permohonan usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Pasal 24

- (1) **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi** mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi** menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang tenaga kerja;
 - c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang transmigrasi;

- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. pembinaan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- h. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 25

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja, membawahkan :
 - 1. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
 - 2. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
- d. Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja.
- e. Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT), membawahkan :
 - 1. Seksi Penyiapan Pemukiman Transmigrasi;
 - 2. Seksi Penempatan Transmigrasi.
- f. Bidang Pembinaan, Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi, membawahkan :
 - 1. Seksi Usaha Ekonomi dan Kerjasama Swasta;
 - 2. Seksi Sosial Budaya dan Peningkatan Status UPT.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 26

- (1) **Sekretariat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Nakertrans meliputi mengkoordinasikan tugas bidang, perencanaan program, pengelolaan keuangan, pelaporan, ketatausahaan, umum, perlengkapan, rumah tangga dan administrasi kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Sekretariat** menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian perencanaan program kerja dan kegiatan serta pelaksanaan kegiatan Dinas Nakertrans;
 - b. penyelenggaraan urusan keuangan dan pelaporan;
 - c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, umum, perlengkapan dan rumah tangga;

- d. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 27

- (1) **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b angka 1, mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyusun dan mempersiapkan administrasi perencanaan program dan kegiatan tahunan, evaluasi dan pelaporan serta mengelola urusan keuangan.
- (2) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b angka 2, mempunyai tugas mengelola surat menyurat dan kearsipan, inventaris dan kekayaan, rumah tangga, administrasi kepegawaian dan tugas umum lainnya.

Paragraf 3

Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja

Pasal 28

- (1) **Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja meliputi hubungan industrial dan syarat kerja serta pengawasan ketenagakerjaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja** menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan hubungan industrial dan syarat kerja serta pengawasan ketenagakerjaan;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) **Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c angka 1, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pengawasan, pemantauan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan organisasi pekerja dan pengusaha serta penyelenggaraan pelayanan hubungan industrial dan syarat kerja, menyiapkan bahan juknis hubungan dan persyaratan kerja, pengupahan, organisasi pekerja dan pengusaha serta perselisihan tenaga kerja, melaksanakan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta sosialisasi dan penyuluhan, inventarisasi organisasi pekerja dan organisasi pengusaha serta Lembaga Kerja sama (LKS) Bipartit dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (2) **Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c angka 2, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pengawasan pengendalian, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pelayanan pengawasan norma kerja, keselamatan, kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja, melakukan pemeriksaan dan pengujian peralatan teknis serta penyidikan pelanggaran norma kerja, norma keselamatan, kesehatan kerja, norma jaminan sosial tenaga kerja dan penggunaan tenaga kerja asing, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja

Pasal 30

- (1) **Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang pemberdayaan tenaga kerja, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan tenaga kerja meliputi pelatihan dan produktivitas naker serta penempatan naker dan perluasan kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja** menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan tenaga kerja sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan produktivitas naker serta penempatan naker dan perluasan kerja;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 31

- (1) **Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d angka 1, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pengendalian, pemantauan, pengawasan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan standarisasi dan sertifikasi tenaga kerja dan pengembangan lembaga pelatihan dan produktivitas tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar, program pemagangan di lembaga pelatihan dan perusahaan serta pembinaan kelembagaan, instruktur, tenaga pelatihan, program dan sistem pelatihan, melaksanakan bimbingan serta uji ketrampilan, uji kompetensi calon tenaga kerja, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) **Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d angka 2, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pengendalian, pengawasan, pemantauan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan tenaga kerja antar daerah, antar lokal dan antar negara, melaksanakan perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja, menyiapkan pedoman penempatan tenaga kerja, bahan penyusunan sistem dan perangkat lunak serta bahan pembinaan perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja, inventarisasi, melaksanakan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT)

Pasal 32

- (1) **Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT)** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi (P2KT), melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi meliputi penyiapan pemukiman transmigrasi serta penempatan transmigrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT)** menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi (P2KT)sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan penyiapan pemukiman transmigrasi serta penempatan transmigrasi;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 33

- (1) **Seksi Penyiapan Pemukiman Transmigrasi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e angka 1, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pengendalian, pemantauan, pengawasan dan koordinasi penyiapan rencana teknis ruang satuan pemukiman transmigrasi serta bahan pengumpulan data dan bahan pemantauan kelayakan lokasi, penyediaan areal dan rencana serta sarana dan prasarana pemukiman transmigrasi, penyelesaian hak atas tanah, pengukuran dan pengkaplingan, penyiapan pengurusan SK cadangan areal dan pelepasan kawasan serta SK Hak Pengelola Lahan RPL dan sertifikat hak milik transmigrasi, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) **Seksi Penempatan Transmigrasi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e angka 2, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pengendalian, pemantauan, pengawasan dan koordinasi penempatan transmigrasi meliputi penempatan, transito, pengangkutan dan perbekalan, melaksanakan pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi, pengawalan, menyusun administrasi kelembagaan transmigrasi, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Pembinaan, Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi

Pasal 34

- (1) **Bidang Pembinaan, Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang pembinaan, pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan bidang pembinaan, pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi, melaksanakan meliputi usaha ekonomi dan kerjasama swasta serta sosial budaya dan peningkatan status UPT.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang Pembinaan, Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi** menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang pembinaan, pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan usaha ekonomi dan kerjasama swasta serta sosial budaya dan peningkatan status UPT;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 35

- (1) **Seksi Usaha Ekonomi Dan Kerjasama Swasta** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f angka 1, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan dan koordinasi pengembangan usaha ekonomi dan kerjasama swasta serta menyusun pedoman, kriteria, norma standar dan prosedur pengembangan pemberdayaan usaha ekonomi transmigrasi serta identifikasi potensi kawasan strategis, cepat tumbuh tertinggal, perbatasan, peternakan, perkebunan, perikanan, usaha jasa industri, peluang usaha dan kemitraan, melaksanakan bimbingan peningkatan produksi dan pengelolaan hasil produksi transmigrasi serta bimbingan pembentukan koperasi dan kelembagaan ekonomi desa transmigrasi, pemasaran dan peningkatan peran serta swasta dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat transmigrasi potensi investasi dan keserasian lingkungan serta mitigasi, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) **Seksi Sosial Budaya Dan Peningkatan Status UPT** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f angka 2, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan dan koordinasi penyelenggaraan sosial budaya dan peningkatan status UPT serta bimbingan sosial budaya dan pembentukan perangkat desa transmigrasi, melaksanakan dan menyiapkan unit pemukiman transmigrasi, inventarisasi, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pasal 36

- (1) **Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM** mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM** menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM;
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM;

- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM;
- e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- f. pembinaan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM;
- g. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 37

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri, membawahkan :
 - 1. Seksi Industri Kecil dan Menengah;
 - 2. Seksi Industri Agro dan Kimia;
 - 3. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, Telematika dan Aneka.
- d. Bidang Bina Perdagangan, membawahkan :
 - 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 - 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri;
 - 3. Seksi Perlindungan Konsumen.
- e. Bidang Bina Koperasi dan UMKM, membawahkan :
 - 1. Seksi Kelembagaan Koperasi;
 - 2. Seksi Usaha Koperasi;
 - 3. Seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 38

- (1) **Sekretariat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perindagkop dan UMKM meliputi mengkoordinasikan tugas bidang, perencanaan program, pengelolaan keuangan, pelaporan, ketatausahaan, umum, perlengkapan, rumah tangga dan administrasi kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Sekretariat** menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian perencanaan program kerja dan kegiatan serta pelaksanaan kegiatan Dinas Perindagkop dan UMKM;
 - b. penyelenggaraan urusan keuangan dan pelaporan;
 - c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, umum, perlengkapan dan rumah tangga;

- d. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 39

- (1) **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b angka 1, mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyusun dan mempersiapkan administrasi perencanaan program dan kegiatan tahunan, evaluasi dan pelaporan serta mengelola urusan keuangan.
- (2) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b angka 2, mempunyai tugas mengelola surat menyurat dan kearsipan, inventaris dan kekayaan, rumah tangga, administrasi kepegawaian dan tugas umum lainnya.

Paragraf 3

Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri

Pasal 40

- (1) **Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengawasan industri, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan industri meliputi industri kecil dan menengah, industri agro dan kimia serta industri logam, mesin, elektronika, telematika dan aneka.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri** menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang pembinaan dan pengawasan industri sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan industri kecil dan menengah, industri agro dan kimia serta industri logam, mesin, elektronika, telematika dan aneka;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 41

- (1) **Seksi Industri Kecil dan Menengah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c angka 1, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan pengembangan industri kecil dan menengah melalui pola kemitraan usaha, peningkatan dan pengembangan teknologi proses, diversifikasi produk inovasi dan penerapan teknologi Industri hasil produksi bidang Industri kecil dan menengah serta pemilihan penggunaan mesin peralatan, bahan baku dan bahan penolong, peningkatan keterkaitan antara sektor bidang industri kecil dan menengah, melaksanakan bimbingan teknis pengembangan usaha, pemilihan penggunaan mesin peralatan, bahan baku dan bahan penolong, analisis iklim usaha, pembinaan dan pengembangan pabrik atau proyek, menyelenggarakan promosi investasi produk industri kecil dan menengah, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (2) **Seksi Agro dan Kimia** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c angka 2, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan pengembangan industri agro dan kimia serta peningkatan dan pengembangan teknologi proses, diversifikasi produk inovasi dan penerapan teknologi, menyiapkan bahan informasi pembangunan dan pengawasan mesin dan peralatan, bahan baku dan bahan penolong, melaksanakan bimbingan teknis pengembangan usaha, pemilihan penggunaan mesin peralatan, bahan baku dan bahan penolong, peningkatan keterkaitan antara sektor bidang agro dan kimia serta peningkatan mutu produksi, penerapan teknologi Industri hasil produksi bidang Industri agro dan kimia, analisis iklim usaha, pembinaan dan pengembangan pabrik atau proyek, menyelenggarakan promosi investasi produk Industri agro dan kimia, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) **Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, Telematika dan Aneka** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c angka 2, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan pembinaan industri logam, mesin, elektronika, telematika dan aneka serta pembinaan peningkatan dan pengembangan teknologi proses, diversifikasi produk inovasi dan penerapan teknologi, menyiapkan bahan informasi pembangunan dan pengawasan mesin dan peralatan, bahan baku dan bahan penolong, melaksanakan bimbingan teknis pengembangan usaha, pemilihan penggunaan mesin peralatan, bahan baku dan bahan penolong, peningkatan keterkaitan antara sektor bidang Industri logam, mesin, elektro dan aneka dengan sektor lain serta peningkatan mutu produksi, penerapan teknologi Industri logam, mesin, elektro dan aneka, analisis iklim usaha, menyelenggarakan promosi investasi Industri logam, mesin, elektro, telematika dan aneka, melaksanakan evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Perdagangan

Pasal 42

- (1) **Bidang Bina Perdagangan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang bina perdagangan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan bidang bina perdagangan meliputi perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri serta perlindungan konsumen.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang Bina Perdagangan** menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang bina perdagangan sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri dan perlindungan konsumen;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 43

- (1) **Seksi Perdagangan Dalam Negeri** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d angka 1, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pemantauan dan pendaftaran serta penyusunan laporan usaha perdagangan dan pendaftaran perusahaan, penyusunan metode, sistem dan materi juknis pengadaan perusahaan dan pengadaan penyaluran serta materi monitoring pengadaan persediaan, harga pasar serta inventarisasi dan distribusi sembako, barang penting serta barang strategis industri pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan dan kelautan, melaksanakan pengawasan, pemantauan, pengendalian dan pemeriksaan perusahaan yang belum memiliki dan yang mengajukan SIUP, TDP, TDG dan HO, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) **Seksi Perdagangan Luar Negeri** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d angka 2, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi usaha perdagangan dan upaya pengembangan ekspor dan impor, penyusunan metode, sistem dan materi monitoring upaya peningkatan kerjasama serta pengembangan ekspor dan impor, menyiapkan bahan juknis serta pembinaan ekspor dan impor, menyediakan dan mengisi komoditi profil bagi perusahaan eksportir, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) **Seksi Perlindungan Konsumen** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d angka 3, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan sosialisasi dan publikasi perlindungan konsumen, pembinaan dan pengawasan penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta produk-produk barang yang tidak memenuhi ketentuan dan kadaluwarsa, melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, menyiapkan juknis pengawasan barang beredar dan jasa, melaksanakan fasilitasi, penyuluhan dan pembinaan pembuatan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pelaksanaan dan penyelenggaraan kerjasama metrologi legal, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Bina Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pasal 44

- (1) **Bidang Bina Koperasi dan UMKM** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang bina koperasi dan UMKM, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan bidang bina koperasi dan UMKM meliputi kelembagaan koperasi, usaha koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang Bina Koperasi dan UMKM** menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang bina koperasi dan UMKM sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan kelembagaan koperasi, usaha koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 45

- (1) **Seksi Kelembagaan Koperasi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e angka 1, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pengawasan, pengendalian, inventarisasi, analisis, menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis bimbingan dan penyuluhan lembaga koperasi, administrasi badan hukum koperasi dan administrasi perubahan anggaran dasar koperasi, administrasi perubahan dan pembubaran koperasi serta pembinaan konsultasi hukum koperasi, menyiapkan bahan penyusunan pola pembinaan dan pengembangan kelembagaan koperasi serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kelembagaan koperasi, menghimpun dan mengolah data penyusunan rencana dan program pembinaan kelembagaan koperasi meliputi organisasi dan manajemen (Anggota Koperasi, Pengurus, Badan Pengawas dan Rapat Anggota), evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) **Seksi Usaha Koperasi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e angka 2, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan inventarisasi, analisis, pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan usaha koperasi serta fasilitasi penguatan permodalan dan perkreditan koperasi, menyusun rencana dan program pengembangan kebijakan kelembagaan usaha koperasi, menyiapkan bahan penyusunan pola pembinaan dan pengembangan usaha Koperasi, pola pengawasan dan petunjuk teknis penyuluhan dan evaluasi usaha koperasi, menghimpun dan mengolah data penyusunan rencana dan program pembinaan usaha koperasi meliputi penciptaan dan peningkatan iklim usaha, program, produksi, pengolahan, distribusi/pemasaran, SDM, perkreditan/simpan pinjam, unit usaha dan kemitraan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) **Seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e angka 3, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pendataan dan inventarisasi, analisis, pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan UMKM serta fasilitasi perkuatan permodalan dan perkreditan UMKM, menyusun rencana dan program pengembangan kebijakan kelembagaan UMKM, menghimpun dan mengolah data penyusunan rencana dan program pembinaan usaha mikro kecil dan menengah meliputi penciptaan dan peningkatan iklim usaha, program, produksi, pengolahan, distribusi/pemasaran, perkreditan, unit usaha dan kemitraan evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima

Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 46

- (1) **Dinas Pekerjaan Umum** mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Dinas Pekerjaan Umum** menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum;
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum;

- e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- f. pembinaan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum;
- g. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 47

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Bina Marga, membawahkan :
 - 1. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - 3. Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan.
- d. Bidang Pengairan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembangunan Irigasi
 - 2. Seksi Pembangunan Bangunan Air;
 - 3. Seksi Pemeliharaan, Operasional dan Bina Manfaat.
- e. Bidang Cipta Karya, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembangunan, Pemeliharaan dan Tata Bangunan Gedung;
 - 2. Seksi Perencanaan Bangunan Gedung;
 - 3. Seksi Penataan Ruang.
- f. Bidang Sarana Lingkungan, membawahkan :
 - 1. Seksi Sarana Lingkungan Pemukiman;
 - 2. Seksi Penataan Lingkungan Pemukiman;
 - 3. Seksi Sarana Air Bersih.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Paragraf 2
Sekretariat
Pasal 48

- (1) **Sekretariat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum meliputi mengkoordinasikan tugas bidang, perencanaan program, pengelolaan keuangan, pelaporan, ketatausahaan, umum, perlengkapan, rumah tangga dan administrasi kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Sekretariat** menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian perencanaan program kerja dan kegiatan serta pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum;
 - b. penyelenggaraan urusan keuangan dan pelaporan;
 - c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, umum, perlengkapan dan rumah tangga;
 - d. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 49

- (1) **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b angka 1, mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyusun dan mempersiapkan administrasi perencanaan program dan kegiatan tahunan, evaluasi dan pelaporan serta mengelola urusan keuangan.
- (2) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b angka 2, mempunyai tugas mengelola surat menyurat dan kearsipan, inventaris dan kekayaan, rumah tangga, administrasi kepegawaian dan tugas umum lainnya.

Paragraf 3

Bidang Bina Marga

Pasal 50

- (1) **Bidang Bina Marga** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang bina marga, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, koordinasi pelaksanaan pelayanan bina marga meliputi pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan jalan dan jembatan serta peningkatan jalan dan jembatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang Bina Marga** menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang bina marga sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan jalan dan jembatan serta peningkatan jalan dan jembatan;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 51

- (1) **Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c angka 1, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pengendalian, pembinaan laboratorium bahan, penyusunan dokumen kebinamargaan, menyiapkan bahan teknis pemberian perijinan dan pengawasan pemanfaatan jalan dan fasilitasnya serta pembinaan penyelenggaraan perencanaan teknis dan pelaksanaan teknis operasional pemeliharaan jalan dan jembatan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) **Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c angka 2, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pengendalian, perencanaan lahan dan pembinaan penyelenggaraan perencanaan teknis dan pelaksanaan teknis operasional pembangunan jalan dan jembatan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (3) **Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c angka 3, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan perencanaan teknis dan pelaksanaan teknis operasional pelayanan peningkatan jalan dan jembatan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Pengairan

Pasal 52

- (1) **Bidang Pengairan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang perhubungan darat, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pengairan meliputi pembangunan irigasi, pembangunan bangunan air, pemeliharaan operasional dan bina manfaat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang Pengairan** menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang pengairan sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pembangunan irigasi, pembangunan bangunan air, pemeliharaan operasional dan bina manfaat;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 53

- (1) **Seksi Pembangunan Irigasi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d angka 1, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi perencanaan, perencanaan lahan dan pelaksanaan teknis serta penyelenggaraan pelayanan pembangunan irigasi, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) **Seksi Pembangunan Bangunan Air** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d angka 2, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan teknis serta penyelenggaraan pelayanan pembangunan bangunan air , evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) **Seksi Pemeliharaan, Operasional dan Bina Manfaat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d angka 3, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan teknis operasional penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan, operasional dan bina manfaat, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Bina Cipta Karya
Pasal 54

- (1) **Bidang Bina Cipta Karya** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang bina cipta karya, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pelayanan bina cipta karya meliputi pembangunan, pemeliharaan dan tata bangunan gedung, perencanaan bangunan gedung serta penataan ruang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang Bina Bina Cipta Karya** menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang bina cipta karya sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan tata bangunan gedung serta penataan ruang;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 55

- (1) **Seksi Pembangunan, Pemeliharaan dan Tata Bangunan Gedung** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e angka 1, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan teknis operasional penyelenggaraan pelayanan pembangunan, pemeliharaan dan tata bangunan gedung, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) **Seksi Perencanaan Bangunan Gedung** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e angka 2, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan teknis operasional penyelenggaraan pelayanan perencanaan bangunan gedung dan lahan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) **Seksi Penataan Ruang** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e angka 3, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan teknis operasional penyelenggaraan pelayanan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang dan bina jasa konstruksi, menyiapkan proses teknis perijinan dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Sarana Lingkungan

Pasal 56

- (1) **Bidang Sarana Lingkungan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang sarana lingkungan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pelayanan sarana lingkungan meliputi sarana lingkungan pemukiman, penataan lingkungan pemukiman serta sarana air bersih.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang Sarana Lingkungan** menyelenggarakan fungsi :
- Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang sarana lingkungan sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - Pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan sarana lingkungan pemukiman, penataan lingkungan pemukiman serta sarana air bersih;
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 57

- (1) **Seksi Sarana Lingkungan Pemukiman** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f angka 1, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan teknis operasional penyelenggaraan pelayanan pengendalian sarana lingkungan pemukiman, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) **Seksi Penataan Lingkungan Pemukiman** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f angka 2, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan teknis operasional penyelenggaraan pelayanan penataan lingkungan pemukiman, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) **Seksi Sarana Air Bersih** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f angka 3, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi, perencanaan lahan dan koordinasi pelaksanaan teknis operasional penyelenggaraan pelayanan pengendalian sarana air bersih, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam

Dinas Kesehatan

Pasal 58

- (1) **Dinas Kesehatan** mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Dinas Kesehatan** menyelenggarakan fungsi :
- perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang kesehatan;
 - penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan;
 - pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan;
 - penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 - pembinaan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan;
 - pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 59

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan :
 1. Seksi Jaminan Kesehatan;
 2. Seksi Tenaga dan Sarana;
 3. Seksi Farmakmin dan Alat Kesehatan.
- d. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
 1. Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 2. Seksi Kesehatan Khusus;
 3. Seksi Kesehatan Daerah Terpencil, Tertinggal dan Perbatasan, dan Pelayanan Orang Miskin.
- e. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan :
 1. Seksi Kesehatan Keluarga;
 2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan;
 3. Seksi Gizi .
- f. Bidang Pengelolaan Masalah Kesehatan, membawahkan :
 1. Seksi Pengendalian Penyakit;
 2. Seksi Wabah dan Bencana;
 3. Seksi Pembinaan Lingkungan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Paragraf 2
Sekretariat
Pasal 60

- (1) **Sekretariat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kesehatan meliputi mengkoordinasikan tugas bidang, perencanaan program, pengelolaan keuangan, pelaporan, ketatausahaan, umum, perlengkapan, rumah tangga dan administrasi kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Sekretariat** menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian perencanaan program kerja dan kegiatan serta pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan;
 - b. penyelenggaraan urusan keuangan dan pelaporan;
 - c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, umum, perlengkapan dan rumah tangga;
 - d. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 61

- (1) **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b angka 1, mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyusun dan mempersiapkan administrasi perencanaan program dan kegiatan tahunan, evaluasi dan pelaporan serta mengelola urusan keuangan.
- (2) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b angka 2, mempunyai tugas mengelola surat menyurat dan kearsipan, inventaris dan kekayaan, rumah tangga, administrasi kepegawaian dan tugas umum lainnya.

Paragraf 3

Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pasal 62

- (1) **Bidang Sumber Daya Kesehatan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis, merencanakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan bidang sumber daya kesehatan yang meliputi jaminan kesehatan, tenaga dan sarana serta farmakmin dan alkes.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang Sumber Daya Kesehatan** menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang sumber daya kesehatan sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan jaminan kesehatan, tenaga dan sarana serta farmakmin dan alkes;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 63

- (1) **Seksi Jaminan Kesehatan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c angka 1, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pengendalian, pembinaan, bimbingan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang meliputi kepesertaan, pemeliharaan kesehatan dan pembiayaan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) **Seksi Tenaga dan Sarana** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c angka 2, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pengendalian, pembinaan, bimbingan penyelenggaraan tenaga dan sarana kesehatan yang meliputi perencanaan pendayagunaan, pendidikan dan pelatihan, registrasi dan akreditasi tenaga dan sarana kesehatan medis, tenaga paramedis dan tenaga non medis/tradisional terlatih, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) **Seksi Farmasi Makanan dan Minuman dan Alat Kesehatan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c angka 3, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pengendalian, pembinaan, bimbingan penyelenggaraan farmakmin dan alkes yang meliputi obat, makanan dan minuman, napza, kosmetika dan alat kesehatan; registrasi, sertifikasi peralatan kesehatan, evaluasi dan laporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4
Bidang Pelayanan Kesehatan
Pasal 64

- (1) **Bidang Pelayanan Kesehatan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang pelayanan kesehatan yang meliputi kesehatan dasar dan rujukan, kesehatan khusus serta kesehatan daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan dan pelayanan orang miskin.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang Pelayanan Kesehatan** menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan kesehatan dasar dan rujukan, kesehatan khusus serta kesehatan daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan dan pelayanan orang miskin;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 65

- (1) **Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d angka 1, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, bimbingan, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan teknis operasional penyelenggaraan pelayanan upaya kesehatan dasar dan kesehatan komunitas serta pelayanan upaya kesehatan rujukan meliputi kesehatan rujukan/spesifik dan sistem rujukan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) **Seksi Kesehatan Khusus** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d angka 2, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, bimbingan, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan teknis operasional penyelenggaraan pelayanan upaya kesehatan khusus meliputi kesehatan jiwa, kesehatan mata, kesehatan kerja, kesehatan haji serta kesehatan gigi dan mulut, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) **Seksi Kesehatan Daerah Terpencil, Tertinggal dan Perbatasan, dan Pelayanan Orang Miskin** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d angka 3, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan teknis operasional penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan dan pelayanan orang miskin, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 66

- (1) **Bidang Kesehatan Masyarakat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang kesehatan masyarakat, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan bidang kesehatan masyarakat meliputi kesehatan keluarga, promosi kesehatan dan pemberdayaan serta gizi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang Kesehatan Masyarakat** menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang kesehatan masyarakat sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan kesehatan keluarga, promosi kesehatan dan pemberdayaan serta gizi;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 67

- (1) **Seksi Kesehatan Keluarga** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e angka 1, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan teknis operasional upaya kesehatan keluarga yang meliputi kesehatan ibu dan bayi baru lahir, kesehatan balita dan anak prasekolah, kesehatan anak usia sekolah dan remaja, kesehatan usia subur, kesehatan lanjut usia serta perawatan kesehatan masyarakat, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) **Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e angka 2, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan promosi kesehatan dan pemberdayaan, institusi dan kerjasama lintas sektoral, menyiapkan bahan pengembangan materi penyuluhan kesehatan dan meningkatkan kemampuan dan ketrampilan aparat kesehatan, melaksanakan bimbingan, penyuluhan dan kampanye kesehatan serta eksistensi pengobatan tradisional (batra), melaksanakan bimbingan dan pengembangan pengobatan tradisional, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) **Seksi Gizi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e angka 3, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan teknis operasional penyelenggaraan pelayanan gizi yang meliputi pelayanan gizi makro, pelayanan gizi mikro, pelayanan gizi institusi, pembinaan konsumsi makanan, kewaspadaan pangan dan gizi serta jaringan informasi pangan dan gizi, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Pengelolaan Masalah Kesehatan

Pasal 68

- (1) **Bidang Pengelolaan Masalah Kesehatan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf f, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang pengelolaan masalah kesehatan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan bidang pengelolaan masalah kesehatan meliputi pengendalian penyakit, wabah dan bencana serta pembinaan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang Pengelolaan Masalah Kesehatan** menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang pengelolaan masalah kesehatan sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pengendalian penyakit, wabah dan bencana serta pembinaan lingkungan;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 69

- (1) **Seksi Pengendalian Penyakit** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf f angka 1, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan teknis operasional upaya pengendalian penyakit meliputi surveilans epidemiologi, pengendalian penyakit menular langsung, pengendalian penyakit bersumber binatang, pengendalian penyakit tidak menular, imunisasi serta kesehatan matra, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) **Seksi Wabah dan Bencana** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf f angka 2, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan teknis operasional penyelenggaraan pelayanan upaya pengendalian wabah dan bencana meliputi kesiapsiagaan, mitigasi dan kesiapsiagaan serta tanggap darurat dan pemulihan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) **Seksi Pembinaan Lingkungan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf f angka 3, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan teknis operasional penyelenggaraan pelayanan upaya pembinaan lingkungan meliputi pembinaan penyehatan air, pengawasan kualitas lingkungan, penyehatan kawasan dan sanitasi darurat, sanitasi makanan dan bahan pangan serta pengamanan limbah, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Dinas Kehutanan

Pasal 70

- (1) **Dinas Kehutanan** mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Dinas Kehutanan** menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - b. perumusan perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang kehutanan;
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kehutanan;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kehutanan;
 - e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 - f. pembinaan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan;
 - g. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 71

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perencanaan, Evaluasi Pengusahaan Hutan, membawahkan :
 1. Seksi Kawasan dan Pemetaan Hutan;
 2. Seksi Rencana Kerja Pengusahaan Hutan;
- d. Bidang Produksi dan Bina Hutan, membawahkan :
 1. Seksi Pemungutan Hasil Hutan;
 2. Seksi Budidaya dan Rehabilitasi Hutan;
- e. Bidang Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan, membawahkan :
 1. Seksi Pengolahan Hasil Hutan;
 2. Seksi Legalitas Peredaran Hasil Hutan;
- f. Bidang Keamanan dan Penyuluhan Kehutanan, membawahkan :
 1. Seksi Pengamanan dan Perlindungan Hutan ;
 2. Seksi Hukum dan Penyuluhan Kehutanan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 72

- (1) **Sekretariat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kehutanan meliputi mengkoordinasikan tugas bidang, perencanaan program, pengelolaan keuangan, pelaporan, ketatausahaan, umum, perlengkapan, rumah tangga dan administrasi kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Sekretariat** menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian perencanaan program kerja dan kegiatan serta pelaksanaan kegiatan Dinas Kehutanan;
 - b. penyelenggaraan urusan keuangan dan pelaporan;
 - c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, umum, perlengkapan dan rumah tangga;
 - d. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 73

- (1) **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b angka 1, mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyusun dan mempersiapkan administrasi perencanaan program dan kegiatan tahunan, evaluasi dan pelaporan serta mengelola urusan keuangan.
- (2) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b angka 2, mempunyai tugas mengelola surat menyurat dan kearsipan, inventaris dan kekayaan, rumah tangga, administrasi kepegawaian dan tugas umum lainnya.

Paragraf 3

Bidang Perencanaan, Evaluasi Pengusahaan Hutan

Pasal 74

- (1) **Bidang Perencanaan, Evaluasi Pengusahaan Hutan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis , merencanakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, koordinasi, pelaksanaan bidang perencanaan, evaluasi pengusahaan hutan meliputi kawasan dan pemetaan hutan serta rencana kerja pengusahaan hutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang Perencanaan, Evaluasi Pengusahaan Hutan** menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan, evaluasi pengusahaan hutan yang sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. penyusunan perencanaan hutan meliputi kawasan hutan dan non kawasan hutan;
 - c. penyelenggaraan teknis operasional pelayanan bidang perencanaan, evaluasi dan pengusahaan hutan ;
 - d. penyelenggaraan penyusunan data, statistik, neraca sumber daya hutan dan pelaporan;
 - e. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengkoordinasian seksi-seksi lingkup bidang perencanaan, evaluasi pengusahaan hutan dalam pelaksanaan tugas;

- f. pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan kawasan dan pemetaan hutan serta rencana kerja perusahaan hutan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 75

- (1) **Seksi Kawasan dan Pemetaan Hutan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c angka 1, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan dan koordinasi melaksanakan pemetaan kawasan hutan dan non kawasan hutan, pengkajian dan pengelolaan data hasil pemetaan hutan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) **Seksi Rencana Kerja Perusahaan Hutan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c angka 2, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, bimbingan, dan koordinasi menyelenggarakan pengumpulan bahan dan informasi rencana perusahaan hutan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perusahaan hutan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Produksi dan Bina Hutan

Pasal 76

- (1) **Bidang Produksi dan Bina Hutan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang produksi dan bina hutan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pelayanan bidang produksi dan bina hutan meliputi pemungutan hasil hutan serta budidaya dan rehabilitasi hutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang Produksi dan Bina Hutan** menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang produksi dan bina hutan sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemungutan hasil hutan serta budidaya dan rehabilitasi hutan;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 77

- (1) **Seksi Pemungutan Hasil Hutan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d angka 1, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyiapan bahan penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis pemungutan hasil hutan serta melaksanakan teknis operasional pembinaan penyelenggaraan pelayanan pemungutan hasil hutan serta, evaluasi dan pelaporan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (1) **Seksi Budidaya dan Rehabilitasi Hutan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d angka 2, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan teknis operasional pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan budidaya dan rehabilitasi hutan., evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan

Pasal 78

- (1) **Bidang Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang pengolahan dan peredaran hasil hutan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pelayanan bidang pengolahan dan peredaran hasil hutan meliputi pengolahan hasil hutan serta legalitas peredaran hasil hutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan** menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang pengolahan dan peredaran hasil hutan sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pengolahan hasil hutan serta legalitas peredaran hasil hutan.
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 79

- (1) **Seksi Pengolahan Hasil Hutan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e angka 1, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan pengolahan hasil hutan, industri hasil hutan dan peredaran hasil hutan, menyajikan data investasi perusahaan pengelola hasil hutan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) **Seksi Legalitas Peredaran Hasil Hutan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e angka 2, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan legalitas hasil hutan serta pengujian dan pengukuran hasil hutan, menyajikan data pengukuran dan pengujian hasil hutan, inventarisasi jenis provisi sumber daya hutan serta membuat program pemungutan provisi sumber daya hutan, meneliti dan mengawasi serta menilai pelaksanaan pengukuran dan pengujian kayu oleh tenaga pemerintah maupun perusahaan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Keamanan dan Penyuluhan Kehutanan

Pasal 80

- (1) **Bidang Keamanan dan Penyuluhan Kehutanan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf f, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang keamanan dan penyuluhan kehutanan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan pelayanan bidang keamanan dan penyuluhan kehutanan meliputi pengamanan dan perlindungan hutan serta hukum dan penyuluhan kehutanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang Pengelolaan Masalah Kesehatan** menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang keamanan dan penyuluhan kehutanan sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan serta hukum dan penyuluhan kehutanan;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 81

- (1) **Seksi Pengamanan dan Perlindungan Hutan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf f angka 1, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan pengamanan dan perlindungan hutan serta kegiatan operasi polsus kehutanan dan petugas keamanan kehutanan, pelaksanaan pengamanan hutan, perlindungan hutan dan peredaran hasil hutan, menyajikan data hasil pengamanan dan perlindungan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, menyusun dan melaksanakan rencana patroli pengamanan dan perlindungan hutan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) **Seksi Hukum dan Penyuluhan Kehutanan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf f angka 2, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan hukum dan penyuluhan kehutanan serta fasilitasi penyelesaian sengketa hukum dan perundang-undangan kehutanan, melaksanakan penyuluhan, pelatihan dan pendidikan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Dinas Pertanian

Pasal 82

- (1) **Dinas Pertanian** mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang pertanian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Dinas Pertanian** menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pertanian sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;

- b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pertanian;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pertanian;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pertanian;
- e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- f. pembinaan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian;
- g. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 83

Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Bina Peternakan, membawahkan :
 - 1. Seksi Budidaya dan Pengembangan;
 - 2. Seksi Kesehatan, Pasca Panen dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- d. Bidang Bina Perkebunan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan Usaha Perkebunan;
 - 2. Seksi Produksi Perkebunan;
 - 3. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan.
- e. Bidang Bina Tanaman Pangan, membawahkan :
 - 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 - 2. Seksi Sumberdaya dan Bina Usaha.
- f. Bidang Bina Hortikultura, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan Hortikultura dan Pembenihan;
 - 2. Seksi Pasca Panen dan Bina Usaha.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 84

- (1) **Sekretariat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pertanian meliputi mengkoordinasikan tugas bidang, perencanaan program, pengelolaan keuangan, pelaporan, ketatausahaan, umum, perlengkapan, rumah tangga dan administrasi kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Sekretariat** menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian perencanaan program kerja dan kegiatan serta pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian;
 - b. penyelenggaraan urusan keuangan dan pelaporan;
 - c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, umum, perlengkapan dan rumah tangga;

- d. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 85

- (1) **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b angka 1, mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyusun dan mempersiapkan administrasi perencanaan program dan kegiatan tahunan, evaluasi dan pelaporan serta mengelola urusan keuangan.
- (2) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b angka 2, mempunyai tugas mengelola surat menyurat dan kearsipan, inventaris dan kekayaan, rumah tangga, administrasi kepegawaian dan tugas umum lainnya.

Paragraf 3

Bidang Bina Peternakan

Pasal 86

- (1) **Bidang Bina Peternakan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis, merencanakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, koordinasi, pelaksanaan bidang bina peternakan meliputi budidaya dan pengembangan serta kesehatan, pasca panen dan kesmavet.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang Bina Peternakan** menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang bina peternakan yang sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan budidaya dan pengembangan serta kesehatan, pasca panen dan kesmavet;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 87

- (1) **Seksi Budidaya dan Pengembangan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c angka 1, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pengendalian, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan budidaya dan pengembangan peternakan serta pengembangan komoditi introduksi untuk pengembangan budidaya dan peternakan, menyiapkan dan menyusun petunjuk identifikasi penyiapan dan pemanfaatan lahan peternakan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) **Seksi Kesehatan, Pasca Panen dan Kesehatan Masyarakat Veteriner** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c angka 2, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pengendalian, pembinaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pasca panen dan kesmavet, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil peternakan, pengujian mutu produk hasil ternak/hewan, kesehatan masyarakat veteriner terhadap produk pangan dan non pangan asal ternak/hewan, pelaksanaan pengamatan dan penyidikan penyakit hewan, pelaksanaan peramalan dan pengendalian penanggulangan eksplosi penyakit hewan, penetapan standar teknis minimal rumah potong hewan (RPH) dan rumah potong unggas (RPU), evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4
Bidang Bina Perkebunan
Pasal 88

- (1) **Bidang Bina Perkebunan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf d, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang bina perkebunan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi bidang bina perkebunan meliputi pengembangan usaha perkebunan, produksi perkebunan serta perlindungan tanaman perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang Bina Perkebunan** menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang bina perkebunan sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pengembangan usaha perkebunan, produksi perkebunan serta perlindungan tanaman perkebunan;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 89

- (1) **Seksi Pengembangan Usaha Perkebunan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf d angka 1, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan usaha perkebunan meliputi produk, tenaga, sarana, prosedur dan metode pengujian serta unit pengolahan hasil perkebunan, penerapan teknologi pengolahan hasil dan teknologi pengolahan hasil primer dan sekunder serta pengembangan agroindustri, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) **Seksi Produksi Perkebunan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf d angka 2, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan produksi perkebunan meliputi penerapan teknologi budidaya, identifikasi penyiapan dan pemanfaatan lahan, diversifikasi, rehabilitasi, intensifikasi, perluasan dan peremajaan tanaman; kajian terap paket teknologi alternatif budidaya tanaman dan menyiapkan taksasi luas tanaman dan ketersediaan produksi, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) **Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf d angka 3, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengendalian, dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perlindungan tanaman perkebunan meliputi pengamatan, peramalan, pengendalian serta verifikasi hama penyakit, pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan hama penyakit, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Bina Tanaman Pangan

Pasal 90

- (1) **Bidang Bina Tanaman Pangan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf e, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang pengolahan dan peredaran hasil hutan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pelayanan bidang bina tanaman pangan meliputi produksi tanaman pangan serta sumberdaya dan bina usaha.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang Bina Tanaman Pangan** menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang bina tanaman pangan sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan produksi tanaman pangan serta sumberdaya dan bina usaha;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 91

- (1) **Seksi Produksi Tanaman Pangan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf e angka 1, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengendalian, dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan produksi tanaman pangan meliputi kajian terap paket teknologi alternatif budidaya tanaman pangan dan penyiapan taksasi luas tanaman dan ketersediaan produksi tanaman, pencegahan hama dan penyakit tanaman, penyediaan benih pokok tanaman pangan, pengawasan peredaran pupuk dan pestisida, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) **Seksi Sumberdaya dan Bina Usaha** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf e angka 2, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi perluasan areal tanam melalui pembukaan areal baru tanaman pangan, optimasi lahan dan intensifikasi pertanian, mekanisasi pertanian, pembinaan pelaku usaha sub sektor tanaman pangan, desa mandiri pangan dan diversifikasi pangan dan gizi, jaringan irigasi, tata mikro serta perkumpulan petani pemakai air, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Bina Holtikultura

Pasal 92

- (1) **Bidang Bina Holtikultura** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf f, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang bina holtikultura melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan pelayanan bidang bina holtikultura meliputi pengembangan holtikultura dan pembenihan serta pasca panen dan bina usaha.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang Bina Holtikultura** menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang bina holtikultura sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pengembangan holtikultura dan pembenihan serta pasca panen dan bina usaha;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 93

- (1) **Seksi Pengembangan Holtikultura Dan Pembenihan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf f angka 1, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengembangan holtikultura dan pembenihan meliputi penetapan standar pembenihan hortikultura dan pengaturan penetapan standar minimal bidang hortikultura serta penggunaan benih/bibit hortikultura, melaksanakan produksi benih/bibit hortikultura dan perbenihan lainnya, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) **Seksi Pasca Panen dan Bina Usaha** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf f angka 2, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan pasca panen dan bina usaha, menyiapkan paket teknologi hortikultura, pengujian mutu produk hasil hortikultura, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kesembilan

Dinas Perikanan Dan Kelautan

Pasal 94

- (1) **Dinas Perikanan dan Kelautan** mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang perikanan dan kelautan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Dinas Perikanan dan Kelautan** menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perikanan dan kelautan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang perikanan dan kelautan;
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pertanian dan peternakan;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perikanan dan kelautan;
 - e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 - f. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 95

Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Bina Produksi, membawahkan :
 1. Seksi Perikanan Budidaya;
 2. Seksi Perikanan Tangkap.
- d. Bidang Bina Usaha Perikanan, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Usaha;
 2. Seksi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil.
- e. Bidang Pengendalian dan Rehabilitasi, membawahkan :
 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya;
 2. Seksi Rehabilitasi Sumberdaya.
- f. Bidang Bina Kelautan, Pesisir dan Pulau, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Kelautan, Pesisir dan Pulau;
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Paragraf 2
Sekretariat
Pasal 96

- (1) **Sekretariat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan meliputi mengkoordinasikan tugas bidang, perencanaan program, pengelolaan keuangan, pelaporan, ketatausahaan, umum, perlengkapan, rumah tangga dan administrasi kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Sekretariat** menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian perencanaan program kerja dan kegiatan serta pelaksanaan kegiatan Dinas Perikanan dan Kelautan;
 - b. penyelenggaraan urusan keuangan dan pelaporan;
 - c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, umum, perlengkapan dan rumah tangga;
 - d. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 97

- (1) **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b angka 1, mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyusun dan mempersiapkan administrasi perencanaan program dan kegiatan tahunan, evaluasi dan pelaporan serta mengelola urusan keuangan.
- (2) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b angka 2, mempunyai tugas mengelola surat menyurat dan kearsipan, inventaris dan kekayaan, rumah tangga, administrasi kepegawaian dan tugas umum lainnya.

Paragraf 3
Bidang Bina Produksi
Pasal 98

- (1) **Bidang Bina Produksi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis, merencanakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, koordinasi, pelaksanaan bidang bina produksi meliputi perikanan budidaya serta perikanan tangkap.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang Bina Produksi** menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang bina produksi yang sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan perikanan budidaya serta perikanan tangkap;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 99

- (1) **Seksi Perikanan Budidaya** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf c angka 1, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan teknis operasional upaya perikanan budidaya meliputi inventarisasi, identifikasi dan penyusunan pola pengembangan teknologi dan ekologi budidaya ikan serta pembenihan perikanan, menyelenggarakan statistik perikanan budidaya, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) **Seksi Perikanan Tangkap** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf c angka 2, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan koordinasi, pengawasan, pengendalian, pembinaan pelaksanaan teknis operasional upaya perikanan tangkap meliputi pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana penangkapan ikan, pengembangan dan pembinaan pola tata operasional dan tatalaksana serta jasa perusahaan pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan, menyelenggarakan statistik perikanan tangkap, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4
Bidang Bina Usaha Perikanan
Pasal 100

- (1) **Bidang Bina Usaha Perikanan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf d, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang bina perkebunan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi bidang bina usaha perikanan meliputi pengembangan usaha serta pengelolaan dan pemasaran hasil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang Bina Usaha Perikanan** menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang bina usaha perikanan sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pengembangan usaha serta pengelolaan dan pemasaran hasil;

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 101

- (1) **Seksi Pengembangan Usaha** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf d angka 1, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan usaha perikanan meliputi bimbingan teknis usaha perikanan serta permodalan, pengelolaan dan kerja sama usaha perikanan, penyebarluasan kebijaksanaan pemerintah tentang bantuan permodalan/fasilitas kredit, menyiapkan bahan pengembangan agribisnis perikanan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) **Seksi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf d angka 2, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan pengelolaan dan pemasaran hasil meliputi inventarisasi teknologi terapan penanganan dan pengolahan hasil perikanan dan standarisasi bahan baku, bahan tambahan dan produk akhir hasil pengolahan, pembinaan dan pengawasan mutu meliputi produk, tenaga, sarana, prosedur, metode pengujian lapangan dan unit pengolahan ikan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Pengendalian dan Rehabilitas

Pasal 102

- (1) **Bidang Pengendalian dan Rehabilitas** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf e, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang pengolahan dan peredaran hasil hutan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pelayanan bidang pengendalian dan rehabilitas meliputi pengawasan dan pengendalian sumberdaya serta rehabilitas sumberdaya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang Pengendalian dan Rehabilitas** menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang pengendalian dan rehabilitas sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pengendalian sumberdaya serta rehabilitas sumberdaya;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 103

- (1) **Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf e angka 1, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan teknis operasional penyelenggaraan pelayanan pengembangan dan pengendalian sumberdaya, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (2) **Seksi Rehabilitas Sumberdaya** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf e angka 2, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan rehabilitas sumberdaya meliputi pengkajian sumberdaya hayati dan non hayati diperairan umum, pesisir dan laut, rehabilitasi dan pelestarian sumber daya laut dan pesisir pantai serta kerusakan sumberdaya akibat eksplorasi dan eksploitasi serta perlindungan terhadap suaka sumberdaya, pendayagunaan sumberdaya hayati dan non hayati, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Bina Kelautan, Pesisir dan Pulau

Pasal 104

- (1) **Bidang Bina Kelautan, Pesisir dan Pulau** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf f, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang bina kelautan, pesisir dan pulau melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan pelayanan bidang bina kelautan, pesisir dan pulau meliputi pengembangan kelautan, pesisir dan pulau serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang Bina Kelautan, Pesisir dan Pulau** menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang bina kelautan, pesisir dan pulau sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pengembangan kelautan, pesisir dan pulau serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 105

- (1) **Seksi Pengembangan Kelautan, Pesisir Dan Pulau** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf f angka 1, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengembangan kelautan, pesisir dan pulau meliputi pembinaan tata ruang dan konservasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, pengembangan, pengelolaan, pengendalian pencemaran serta pendayagunaan dan mitigasi lingkungan diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) **Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf f angka 2, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau meliputi pengembangan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, penyiapan kebijaksanaan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat pesisir dan pulau meliputi produksi, pemasaran dan perkreditan masyarakat pesisir dan pulau, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh
Dinas Pertambangan Dan Energi

Pasal 106

- (1) **Dinas Pertambangan dan Energi** mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang pertambangan dan energi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Dinas Pertambangan dan Energi** menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pertambangan dan energi sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pertambangan dan energi;
 - c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pertambangan umum ;
 - d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis migas;
 - e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kelistrikan dan energi baru terbarukan;
 - f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengawasan;
 - g. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pertambangan dan energi;
 - h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 - i. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - j. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 107

Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pertambangan Umum, membawahkan :
 1. Seksi Ekplorasi;
 2. Seksi Operasi Produksi.
- d. Bidang Kelistrikan dan Energi Baru Terbarukan, membawahkan :
 1. Seksi Ketenagalistrikan;
 2. Seksi Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi.
- e. Bidang Minyak dan Gas, membawahkan :
 1. Seksi Migas Sektor Hulu;
 2. Seksi Migas Sektor Hilir.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 108

- (1) **Sekretariat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi meliputi mengkoordinasikan tugas bidang, perencanaan program, pengelolaan keuangan, pelaporan, ketatausahaan, umum, perlengkapan, rumah tangga dan administrasi kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Sekretariat** menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian perencanaan program kerja dan kegiatan serta pelaksanaan kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi;
 - b. penyelenggaraan urusan keuangan dan pelaporan;
 - c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, umum, perlengkapan dan rumah tangga;
 - d. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 109

- (1) **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b angka 1, mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyusun dan mempersiapkan administrasi perencanaan program dan kegiatan tahunan, evaluasi dan pelaporan serta mengelola urusan keuangan.
- (2) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b angka 2, mempunyai tugas mengelola surat menyurat dan kearsipan, inventaris dan kekayaan, rumah tangga, administrasi kepegawaian dan tugas umum lainnya.

Paragraf 3

Bidang Pertambangan Umum

Pasal 110

- (1) **Bidang Pertambangan Umum** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang pertambangan umum, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, koordinasi pelaksanaan bidang pertambangan umum yang meliputi eksplorasi dan operasi produksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang Pertambangan Umum** menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang pertambangan umum sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan eksplorasi dan operasi produksi;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 111

- (1) **Seksi Eksplorasi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf c angka 1, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, koordinasi melaksanakan kegiatan eksplorasi pertambangan umum, inventarisasi, menyusun peta potensi bahan tambangan, peta daerah rawan bencana alam serta peta kegiatan eksplorasi, menyiapkan bahan pembinaan teknis pengembangan pertambangan umum, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) **Seksi Operasi Produksi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf c angka 2. mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan koordinasi, pengawasan, pengendalian, pelayanan usaha tambang dan pembinaan produksi, keselamatan operasi pertambangan, teknik dan lingkungan serta pengembangan usaha pertambangan umum, melaksanakan penertiban kegiatan pertambangan, pembinaan kegiatan pendayagunaan dan perusahaan tambang, menyiapkan data produksi dan penjualan hasil tambang, menyelenggarakan pengembangan sistem informasi produksi, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Kelistrikan dan Energi Baru Terbarukan

Pasal 112

- (1) **Bidang Kelistrikan dan Energi Baru Terbarukan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf d, mempunyai tugas membantu Kepala dalam merumuskan kebijakan teknis bidang kelistrikan dan energi baru terbarukan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan bidang kelistrikan dan energi baru terbarukan meliputi ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan dan konservasi energi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang Kelistrikan dan Energi Baru Terbarukan** menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang kelistrikan dan energi baru terbarukan sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan dan konservasi energi;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 113

- (1) **Seksi Ketenagalistrikan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf d angka 1, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan ketenagalistrikan, melaksanakan dan menyiapkan proses teknis pemberian ijin ketenagalistrikan dan proses persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU, mengumpulkan bahan-bahan untuk perhitungan harga jual tenaga listrik bagi konsumen dan kepada pemegang IUKU, melaksanakan pengamanan distribusi tenaga listrik yang dihasilkan oleh pemegang IUKU, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (2) **Seksi Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf d angka 2, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan teknis lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), rencana pemanfaatan dan pengembangan model teknologi energi baru terbarukan serta informasi konservasi energi, penyusunan data base, melaksanakan analisis desain dan inventarisasi, evaluasi data sumber potensi energi dan data perusahaan energi baru terbaru, menghimpun dokumen lingkungan serta dokumen lainnya, menyiapkan petunjuk teknis penghematan energi dan penyusunan standar pengelolaan dan pemanfaatan energi, bimbingan dan penyuluhan penghematan energi, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Minyak dan Gas

Pasal 114

- (1) **Bidang Minyak dan Gas** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf e, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang minyak gas, melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pelayanan bidang minyak gas meliputi migas sektor hulu dan migas sektor hilir.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang Minyak dan Gas** menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang minyak dan gas sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan migas sektor hulu dan migas sektor hilir.
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 115

- (1) **Seksi Migas Sektor Hulu** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf e angka 1, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan rencana pemanfaatan dan pengembangan, keselamatan kerja, bina lingkungan kegiatan serta pengaturan teknis hulu minyak dan gas bumi, jasa penunjang migas, inventarisasi, mengelola sistem informasi potensi hulu minyak dan gas bumi, menyiapkan bahan perhitungan produksi dan pengelolaan data pertimbangan serta realisasi lifting, menyiapkan bahan pertimbangan teknis penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama (KKKS), evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) **Seksi Migas Sektor Hilir** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf e angka 2, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan rencana pemanfaatan dan pengembangan, keselamatan kerja dan bina lingkungan kegiatan, pengaturan teknis hilir minyak dan gas bumi, inventarisasi agen penyalur resmi BBM dan penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM, analisa, mengelola sistem informasi potensi hilir minyak dan gas bumi, menyiapkan bahan data produksi kebutuhan, penjualan agen dan pangkalan bahan bakar minyak dan gas bumi serta perhitungan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, menyiapkan bahan pertimbangan teknis pengumpulan dan pendistribusian BBM, pembangunan tangki Bahan Bakar Cair (P2TBBC) serta Penimbunan Tangki Bahan Bakar Cair (TBBC), evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kesebelas

Dinas Sosial

Pasal 116

- (1) **Dinas Sosial** mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Dinas Sosial** menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang sosial sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang sosial;
 - c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pemberdayaan sosial;
 - d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial;
 - e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bantuan dan jaminan sosial;
 - f. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial;
 - g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 - h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 117

Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Kelembagaan Sosial dan Keluarga;
 2. Seksi Sumberdana Sosial, Komunitas Adat dan Kepahlawanan.
- d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan Anak dan Lanjut Usia;
 2. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat, Tuna Sosial dan Korban Narkoba.
- e. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Bantuan Sosial;
 2. Seksi Jaminan Sosial.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 118

- (1) **Sekretariat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Sosial meliputi mengkoordinasikan tugas bidang, perencanaan program, pengelolaan keuangan, pelaporan, ketatausahaan, umum, perlengkapan, rumah tangga dan administrasi kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Sekretariat** menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian perencanaan program kerja dan kegiatan serta pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial;
 - b. penyelenggaraan urusan keuangan dan pelaporan;
 - c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, umum, perlengkapan dan rumah tangga;
 - d. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 119

- (1) **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf b angka 1, mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyusun dan mempersiapkan administrasi perencanaan program dan kegiatan tahunan, evaluasi dan pelaporan serta mengelola urusan keuangan.
- (2) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf b angka 2, mempunyai tugas mengelola surat menyurat dan kearsipan, inventaris dan kekayaan, rumah tangga, administrasi kepegawaian dan tugas umum lainnya.

Paragraf 3

Bidang Pemberdayaan Sosial

Pasal 120

- (1) **Bidang Pemberdayaan Sosial** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang pertambangan umum, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, koordinasi pelaksanaan bidang pemberdayaan sosial yang meliputi kelembagaan sosial dan keluarga serta sumberdana sosial, komunitas adat dan kepahlawanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang Pemberdayaan Sosial** menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan sosial sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan kelembagaan sosial dan keluarga serta sumberdana sosial, komunitas adat dan kepahlawanan.
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 121

- (1) **Seksi Kelembagaan Sosial Dan Keluarga** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf c angka 1, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan kelembagaan sosial dan keluarga meliputi pemberdayaan organisasi sosial, karang taruna, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, kesejahteraan dan pemberdayaan keluarga, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) **Seksi Sumberdana Sosial, Komunitas Adat Dan Kepahlawanan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf c angka 2, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pemantauan dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan sumberdana sosial, komunitas adat dan kepahlawanan meliputi pemberdayaan dan pendayagunaan sumberdana sosial, komunitas adat terpencil dan kepahlawanan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Pasal 122

- (1) **Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf d. mempunyai tugas membantu Kepala dalam merumuskan kebijakan teknis bidang kelistrikan dan energi baru terbarukan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi pelayanan anak dan lanjut usia serta rehabilitasi penyandang cacat, tuna sosial dan korban narkoba.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial** menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pelayanan anak dan lanjut usia serta rehabilitasi penyandang cacat, tuna sosial dan korban narkoba;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 123

- (1) **Seksi Pelayanan Anak dan Lanjut Usia** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf d angka 1, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi pelayanan anak dan lanjut usia meliputi perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial anak balita, anak cacat, anak nakal, anak terlantar, anak jalanan, anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah dan lanjut usia, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (1) **Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat, Tuna Sosial Dan Korban Narkoba** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf d angka 2, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi sosial penyandang cacat, gelandangan, pengemis, bekas narapidana, korban narkoba, penyandang HIV/AIDS dan tuna susila, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial

Pasal 124

- (1) **Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf e, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang minyak gas, melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pelayanan bidang bantuan dan jaminan sosial meliputi bantuan sosial dan jaminan sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial** menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang bantuan dan jaminan sosial sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan bantuan sosial dan jaminan sosial;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 125

- (1) **Seksi Bantuan Sosial** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf e angka 1, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan bantuan korban bencana alam, bencana sosial, wanita rawan sosial ekonomi, wanita yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, pekerja migran dan fakir miskin, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) **Seksi Jaminan Sosial** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf e angka 2, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial non potensial (Lanjut usia/jompo terlantar, cacat ganda, anak terlantar kategori sangat terlantar) dan penyelenggaraan asuransi kesejahteraan sosial bagi pencari nafkah sektoral informal, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keduabelas

Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman Dan Penanggulangan Masalah Kebakaran

Pasal 126

- (1) **Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Penanggulangan Masalah Kebakaran** mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pamakaman dan Penanggulangan Masalah Kebakaran berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Penanggulangan Masalah Kebakaran** menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penanggulangan masalah kebakaran sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penanggulangan masalah kebakaran;
 - c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bina kebersihan;
 - d. perumusan perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bina pertamanan dan pemakaman;
 - e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bina penanggulangan masalah kebakaran;
 - f. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penanggulangan masalah kebakaran;
 - g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 - h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikon oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 127

Susunan Organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Penanggulangan Masalah Kebakaran terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Bina Kebersihan, membawahkan :
 1. Seksi Kebersihan Jalan, Drainase dan Lingkungan;
 2. Seksi Penanggulangan dan Pengolahan Sampah;
- d. Bidang Bina Pertamanan dan Pemakaman, membawahkan :
 1. Seksi Pertamanan;
 2. Seksi Pemakaman.
- e. Bidang Penanggulangan Masalah Kebakaran, membawahkan :
 1. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan Pemadam Kebakaran;
 2. Seksi Operasional Pemadam Kebakaran.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 128

- (1) **Sekretariat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Penanggulangan Masalah Kebakaran meliputi mengkoordinasikan tugas bidang, perencanaan program, pengelolaan keuangan, pelaporan, ketatausahaan, umum, perlengkapan, rumah tangga dan administrasi kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Sekretariat** menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian perencanaan program kerja dan kegiatan serta pelaksanaan kegiatan Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Penanggulangan Masalah Kebakaran;
 - b. penyelenggaraan urusan keuangan dan pelaporan;
 - c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, umum, perlengkapan dan rumah tangga;
 - d. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 129

- (1) **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf b angka 1, mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyusun dan mempersiapkan administrasi perencanaan program dan kegiatan tahunan, evaluasi dan pelaporan serta mengelola urusan keuangan.
- (2) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf b angka 2, mempunyai tugas mengelola surat menyurat dan kearsipan, inventaris dan kekayaan, rumah tangga, administrasi kepegawaian dan tugas umum lainnya.

Paragraf 3

Bidang Pemberdayaan Sosial

Pasal 130

- (1) **Bidang Bina Kebersihan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang bina kebersihan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, koordinasi pelaksanaan bidang bina kebersihan yang meliputi kebersihan jalan, drainase dan lingkungan serta penanggulangan dan pengolahan sampah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang Bina Kebersihan** menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang bina kebersihan sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan kebersihan jalan, drainase dan lingkungan serta penanggulangan dan pengolahan sampah;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 131

- (1) **Seksi Kebersihan Jalan, Drainase Dan Lingkungan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf c angka 1, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan teknis operasional penyelenggaraan pelayanan kebersihan jalan, drainase dan lingkungan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) **Seksi Penanggulangan Dan Pengolahan Sampah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf c angka 2, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan penampungan, pengangkutan dan pemusnahan sampah serta pengelolaan sarana penampungan, pemanfaatan dan pemusnahan sampah, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Bina Pertamanan dan Pemakaman

Pasal 132

- (1) **Bidang Bina Pertamanan dan Pemakaman** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf d, mempunyai tugas membantu Kepala dalam merumuskan kebijakan teknis bidang bina pertamanan dan pemakaman, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan bidang bina pertamanan dan pemakaman meliputi pertamanan dan pemakaman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang Bina Pertamanan dan Pemakaman** menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pertamanan dan pemakaman;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 133

- (1) **Seksi Pertamanan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf d angka 1, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengendalian, dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan pertamanan meliputi penanaman dan pemeliharaan taman-taman kota dan pohon pelindung/penghijauan, pengadaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasangan lampu taman kota evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) **Seksi Pemakaman** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf d angka 2, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan pemakaman meliputi perencanaan, penataan, pemeliharaan dan pengamanan tempat pemakaman serta pengadaan sarana dan prasarana pemakaman, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Penanggulangan Masalah Kebakaran

Pasal 134

- (1) **Bidang Penanggulangan Masalah Kebakaran** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf e, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang penanggulangan masalah kebakaran, melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pelayanan bidang penanggulangan masalah kebakaran meliputi peningkatan sumber daya manusia dan penyuluhan pemadam kebakaran serta operasional pemadam kebakaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang Penanggulangan Masalah Kebakaran** menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang penanggulangan masalah kebakaran sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan peningkatan sumber daya manusia dan penyuluhan pemadam kebakaran serta operasional pemadam kebakaran;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 135

- (1) **Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Dan Penyuluhan Pemadam Kebakaran** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf e angka 1, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan peningkatan sumber daya manusia dan penyuluhan pemadam kebakaran serta operasional PMK meliputi perencanaan kebutuhan personil, pengembangan kemampuan dan ketrampilan personil, sarana dan prasarana personil, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) **Seksi operasional pemadam kebakaran** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf e angka 2, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan operasional pemadam kebakaran meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran, perlindungan keselamatan jiwa dan benda, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketigabelas

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Pasal 136

- (1) **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis administrasi kependudukan;

- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis data dan informasi kependudukan;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan perigendalian kebijakan teknis pencatatan sipil;
- f. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 137

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahkan :
 - 1. Seksi NIK, KK dan KTP;
 - 2. Seksi Mobilitas Penduduk.
- d. Bidang Data dan Informasi Kependudukan, membawahkan :
 - 1. Seksi Data dan Dokumentasi Kependudukan;
 - 2. Seksi Informasi Kependudukan.
- e. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan :
 - 1. Seksi Perkawinan, Pengesahan Anak dan Perceraian;
 - 2. Seksi Kelahiran Pengakuan Anak dan Kematian.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Paragraf 2
Sekretariat
Pasal 138

- (1) **Sekretariat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi mengkoordinasikan tugas bidang, perencanaan program, pengelolaan keuangan, pelaporan, ketatausahaan, umum, perlengkapan, rumah tangga dan administrasi kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Sekretariat** menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian perencanaan program kerja dan kegiatan serta pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. penyelenggaraan urusan keuangan dan pelaporan;
 - c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, umum, perlengkapan dan rumah tangga;
 - d. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 139

- (1) **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf b angka 1, mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyusun dan mempersiapkan administrasi perencanaan program dan kegiatan tahunan, evaluasi dan pelaporan serta mengelola urusan keuangan.
- (2) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf b angka 2, mempunyai tugas mengelola surat menyurat dan kearsipan, inventaris dan kekayaan, rumah tangga, administrasi kepegawaian dan tugas umum lainnya.

Paragraf 3

Bidang Pendaftaran Penduduk

Pasal 140

- (1) **Bidang Pendaftaran Penduduk** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang pendaftaran penduduk, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, koordinasi pelaksanaan bidang pendaftaran penduduk meliputi NIK, KK dan KTP serta mobilitas penduduk.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang Pendaftaran Penduduk** menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang pendaftaran penduduk sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan NIK, KK dan KTP serta mobilitas penduduk ;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 141

- (1) **Seksi NIK, KK dan KTP** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf c angka 1, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengendalian, dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk meliputi pendaftaran dan pencatatan, pemberian nomor induk kependudukan, pemeriksaan dan penelitian, penerbitan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk serta kartu tanda penduduk sementara dan kartu identitas penduduk musiman. evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) **Seksi Mobilitas Penduduk** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf c angka 2, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan mobilitas penduduk meliputi pendaftaran dan pencatatan serta pemeriksaan dan penelitian berkas mutasi dan pendaftaran, pengelolaan data mutasi penduduk dan pendaftaran, penyajian dan pelayanan laporan kependudukan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Data dan Informasi Kependudukan

Pasal 142

- (1) **Bidang Data dan Informasi Kependudukan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf d, mempunyai tugas membantu Kepala dalam merumuskan kebijakan teknis bidang data dan informasi kependudukan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan bidang data dan informasi kependudukan meliputi data dan dokumentasi kependudukan serta informasi kependudukan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang Data dan Informasi Kependudukan** menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang data dan informasi kependudukan sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan data dan dokumentasi kependudukan serta informasi kependudukan;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 143

- (1) **Seksi Data Dan Dokumentasi Kependudukan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf d angka 1, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan data dan dokumentasi kependudukan meliputi pembangunan replikasi dan bank data kependudukan dan pencatatan sipil, melaksanakan pendokumentasian, penyajian serta pemukhtahiran data kependudukan dan pencatatan sipil, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) **Seksi Informasi Kependudukan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf d angka 2, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan informasi kependudukan meliputi pengelolaan, penyajian dan pemberian layanan informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat dan warga negara asing, pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia pengelola informasi, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Pencatatan Sipil

Pasal 144

- (1) **Bidang Pencatatan Sipil** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf e, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang pencatatan sipil, melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pelayanan bidang pencatatan sipil meliputi perkawinan, pengesahan anak dan perceraian serta kelahiran pengakuan anak dan kematian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang Pencatatan Sipil** menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang pencatatan sipil sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

- b. pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perkawinan, pengesahan anak dan perceraian serta kelahiran, pengakuan anak dan kematian ;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 145

- (1) **Seksi Perkawinan, Pengesahan Anak Dan Perceraian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf e angka 1, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perkawinan, pengesahan anak dan perceraian meliputi pencatatan dan pendaftaran perkawinan, pengesahan anak dan perceraian, pemeriksaan dan penelitiaian berkas, pencatatan dan pemberian surat keterangan laporan perkawinan, pengakuan dan pengesahan anak, perceraian diluar negeri, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) **Seksi Kelahiran, Pengakuan Anak Dan Kematian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf e angka 2, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan kelahiran, pengakuan anak dan kematian meliputi pencatatan dan pendaftaran kelahiran, pengakuan anak dan kematian, pemeriksaan dan penelitian berkas, penerbitan, pencatatan dan pemberian surat keterangan laporan kelahiran dan kematian diluar negeri, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempatbelas

Dinas Pendapatan Daerah

Pasal 146

- (1) **Dinas Pendapatan Daerah** mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Dinas Pendapatan Daerah** menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah;
 - c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pendaftaran dan pendataan;
 - d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang penetapan;
 - e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang penagihan;
 - f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pembukuan dan akuntansi;
 - g. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan daerah;
 - h. pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah;
 - i. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 - j. pembinaan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah;

- k. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 147

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pendataan dan Pendaftaran, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendaftaran dan Penerbitan;
 - 2. Seksi Pendataan;
 - 3. Seksi Dokumentasi.
- d. Bidang Penetapan, membawahkan :
 - 1. Seksi Perhitungan;
 - 2. Seksi Pemeriksaan.
- e. Bidang Penagihan, membawahkan :
 - 1. Seksi Penagihan;
 - 2. Seksi Keberatan;
 - 3. Seksi Penerimaan Lain-lain.
- f. Bidang Pembukuan dan Akuntansi, membawahkan :
 - 1. Seksi Akuntansi;
 - 2. Seksi Penerimaan dan Persediaan Benda Berharga.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Paragraf 2
Sekretariat
Pasal 148

- (1) **Sekretariat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah meliputi mengkoordinasikan tugas bidang, perencanaan program, pengelolaan keuangan dan pelaporan, ketatausahaan, umum, perlengkapan, rumah tangga dan administrasi kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Sekretariat** menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian perencanaan program kerja dan kegiatan serta pelaksanaan kegiatan Dispenda;
 - b. penyelenggaraan urusan keuangan dan pelaporan;
 - c. penyelenggaraan urusan tata usaha, umum, perlengkapan dan rumah tangga;
 - d. penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 149

- (1) **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf b angka 1, mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyusun dan mempersiapkan administrasi perencanaan program dan kegiatan tahunan, evaluasi dan pelaporan serta mengelola urusan keuangan.
- (2) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf b angka 2, mempunyai tugas mengelola surat menyurat dan kearsipan, inventaris dan kekayaan, rumah tangga, administrasi kepegawaian dan tugas umum lainnya.

Paragraf 3

Bidang Pendataan dan Pendaftaran

Pasal 150

- (1) **Bidang Pendataan dan Pendaftaran** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang pendaftaran dan pendataan, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pemantauan kegiatan pendataan dan pendaftaran meliputi pendaftaran dan penerbitan serta pendataan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang Pendataan dan Pendaftaran** menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan program kegiatan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah serta pendataan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pengkoordinasian, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan kegiatan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah serta pendataan objek pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. pelaksanaan pendataan sumber pendapatan pajak dan retribusi daerah serta sumber pendapatan lain yang sah;
 - d. pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah, menghimpun dan mengelola data objek dan subjek wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 151

- (1) **Seksi Pendaftaran dan Penerbitan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf c angka 1, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pendaftaran objek, subjek dan wajib pajak/retribusi daerah, penyiapan dan penyampaian formulir pendaftaran wajib pajak daerah, melaksanakan penetapan dan penyampaian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) serta penerbitan PBB dan PBHTB dan pendapatan lainnya, membuat laporan pertanggungjawaban penerbitan ketetapan pajak daerah/retribusi daerah dan PBB dan PHTB, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) **Seksi Pendataan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf c angka 2, mempunyai tugas merumuskan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pendataan objek dan subjek wajib pajak daerah/retribusi daerah, menyusun rumusan sistem dan mekanisme pendataan wajib pajak daerah/retribusi dan objek pajak daerah, melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data objek dan subjek pajak daerah/retribusi daerah, melaksanakan penelitian kebenaran data wajib pajak daerah/retribusi daerah dan objek pajak daerah, validasi data wajib pajak daerah/retribusi daerah dan objek pajak daerah serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) **Seksi Dokumentasi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf c angka 3, mempunyai tugas merumuskan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan data wajib pajak daerah/retribusi daerah dan objek pajak daerah, menyusun dan mengelola sistem informasi pengolahan data Induk Wajib Pajak Daerah/Retribusi Daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Penetapan

Pasal 152

- (1) **Bidang Penetapan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang penetapan, melaksanakan pelayanan penetapan perhitungan dan pemeriksaan ketetapan pajak daerah/retribusi daerah yang terutang, serta penatausahaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran (DHKP) PBB dan BPHTB.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang Penetapan** menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan program kegiatan perhitungan dan penetapan sumber pendapatan pajak dan retribusi daerah serta sumber pendapatan lain yang sah daerah sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan perhitungan penetapan nilai pajak daerah/retribusi daerah dan objek pajak daerah serta pemeriksaan terhadap pelaksanaan ketetapan objek pendapatan asli daerah dan penelitian kesesuaian penetapan pajak daerah terhadap objek pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 153

- (1) **Seksi Perhitungan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf d angka 1, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan perhitungan dan penetapan pajak daerah/retribusi daerah serta PBB dan PBHTB, pemeriksaan kartu data wajib PBB dan PBHTB, perhitungan kembali PBB dan PBHTB yang terhutang atas permohonan wajib pajak, menyusun dan mengolah data, analisis dan penyajian informasi PBB dan PBHTB, monitoring dan evaluasi, membuat laporan pertanggungjawaban serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) **Seksi Pemeriksaan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf d angka 2, mempunyai tugas merumuskan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melakukan kesesuaian antara penetapan dan realisasi kena pajak dan retribusi daerah, melaksanakan pemeriksaan dan meneliti kembali kelayakan penetapan pajak daerah dan membandingkan hasil penerimaannya serta pemeriksaan pembukuan pelaporan hasil pungutan dan setoran pajak daerah/retribusi daerah, pemeriksaan hasil pendataan objek pajak daerah, melaksanakan penyusunan langkah-langkah peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah, klasifikasi dan klarifikasi objek pajak daerah dan retribusi daerah, analisa potensi sesuai dengan hasil pemeriksaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Penagihan

Pasal 154

- (1) **Bidang Penagihan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang penagihan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, penagihan terhadap tunggakan pajak daerah/retribusi daerah serta PBB dan BPHTB dan pemberian pertimbangan dan keberatan serta angsuran pajak daerah/retribusi daerah dan PBB dan BPHTB.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang Penagihan** menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan program kegiatan penagihan atas tunggakan pajak daerah/retribusi daerah, PBB dan BPHTB serta penerimaan lain-lain dan pemberian pertimbangan dan keberatan serta angsuran pajak daerah/retribusi daerah dan PBB dan BPHTB ;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penagihan dan keberatan angsuran pajak daerah/retribusi daerah, PBB dan BPHTB serta penerimaan lain-lain;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 155

- (1) **Seksi Penagihan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf e angka 1, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan penagihan terhadap tunggakan pajak daerah/retribusi daerah, PBB dan BPHTB dan pendapatan lain yang sah berdasarkan SPT, menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah yang telah melampaui batas akhir pembayaran, menyusun sisdur penagihan pajak daerah/retribusi daerah, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) **Seksi Keberatan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf e angka 2, mempunyai tugas merumuskan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, menyusun rumusan kebijakan dan melaksanakan pertimbangan dan keberatan pengenaan pajak daerah/retribusi daerah, PBB dan BPHTB serta penerimaan lain-lain, melaksanakan pemberian layanan restitusi pajak daerah/retribusi daerah, PBB dan BPHTB serta penerimaan lain-lain, pemberian layanan keberatan dan permohonan banding atas materi penetapan pajak daerah/retribusi daerah, PBB dan BPHTB serta penerimaan lain-lain, menyiapkan pertimbangan keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan banding / keberatan PBB dan BPHTB, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) **Seksi Penerimaan Lain-lain** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf e angka 3, mempunyai tugas merumuskan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pemungutan dan penerimaan lain-lain yang sah, memeriksa hasil laporan penerimaan dan pendapatan lain-lain, pengumpulan dan pengolahan data sumber penerimaan lain-lain, analisa dan perhitungan besaran nilai bagi hasil pajak maupun penerimaan lain-lain, evaluasi dan pelaporan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Bidang Pembukuan dan Akuntansi

Pasal 156

- (1) **Bidang Pembukuan dan Akuntansi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang pembukuan dan akuntansi, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi bidang pembukuan dan akuntansi meliputi akuntansi serta penerimaan dan benda-benda berharga lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang Pembukuan dan Akuntansi** menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan program kegiatan pembukuan dan pelaporan penerimaan pendapatan daerah dan persediaan benda berharga sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan akuntansi serta penerimaan benda berharga lainnya;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 157

- (1) **Seksi Akuntansi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf f angka 1, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan analisis dan penelitian penyusunan pelaporan penerimaan, target dan realisasi pajak daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan, bagi Hasil Pajak dari PBB, PBHTB dan Pajak Penghasilan, bagi hasil pajak dari Provinsi, penerimaan lain-lain dan benda berharga lainnya serta pembiayaan dan pinjaman daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) **Seksi Penerimaan dan Persediaan Benda Berharga** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf f angka 2, mempunyai tugas merumuskan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan persediaan benda berharga, pencatatan penerimaan, pengeluaran, pendistribusian, perhitungan persediaan benda-benda berharga secara berkala, serta pengendalian benda-benda berharga, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelimabelas

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

Pasal 158

- (1) **Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga** mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga** menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;

- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang kebudayaan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pariwisata;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pemuda;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang olah raga;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;
- h. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;
- i. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- j. pembinaan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga ;
- k. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 159

Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Cagar Budaya dan Musium ;
 - 2. Seksi Kesenian.
- d. Bidang Kepariwisata, membawahkan :
 - 1. Seksi Usaha Kepariwisata;
 - 2. Seksi Obyek Wisata dan Promosi Kepariwisata.
- e. Bidang Pemuda, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembinaan Organisasi Kepemudaan;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Potensi Pemuda.
- f. Bidang Olah Raga, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga;
 - 2. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Olah Raga.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 160

- (1) **Sekretariat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga meliputi mengkoordinasikan tugas bidang, perencanaan program, pengelolaan keuangan, pelaporan, ketatausahaan, umum, perlengkapan, rumah tangga dan administrasi kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Sekretariat** menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian perencanaan program kerja dan kegiatan serta pelaksanaan kegiatan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
 - b. penyelenggaraan urusan keuangan dan pelaporan;
 - c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, umum, perlengkapan dan rumah tangga;
 - d. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 161

- (1) **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf b angka 1, mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyusun dan mempersiapkan administrasi perencanaan program dan kegiatan tahunan, evaluasi dan pelaporan serta mengelola urusan keuangan.
- (2) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf b angka 2, mempunyai tugas mengelola surat menyurat dan kearsipan, inventaris dan kekayaan, rumah tangga, administrasi kepegawaian dan tugas umum lainnya.

Paragraf 3

Bidang Kebudayaan

Pasal 162

- (1) **Bidang Kebudayaan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang kebudayaan melaksanakan pembinaan, pengembangan, perlindungan, pemanfaatan, pengkajian, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebudayaan meliputi cagar budaya dan museum serta kesenian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang Kebudayaan** menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang kebudayaan sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pembinaan, pengembangan, perlindungan, pemanfaatan, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan cagar budaya dan museum serta kesenian;
 - c. penyusunan rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 163

- (1) **Seksi Cagar Budaya dan Musium** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf c angka 1, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan inventarisasi, koordinasi, fasilitasi, pengkajian, pengembangan, perlindungan, pemeliharaan, pelestarian dan pemanfaatan benda cagar budaya/situs dan musium, pengusulan penetapan benda cagar budaya/situs dan registrasi, pelabelan benda cagar budaya/situs serta registrasi musium dan koleksi musium, menyiapkan rekomendasi perijinan membawa cagar budaya ke luar daerah, menyiapkan bahan dan menyebarluaskan informasi benda cagar budaya/situs dan musium serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) **Seksi Kesenian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf c angka 2, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan inventarisasi dan pemberian nomor induk kesenian, revitalisasi dan kajian, pengembangan, perlindungan dan pemanfaatan kesenian, penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran dan lomba, menerapkan dan melaksanakan prosedur perawatan dan pengamanan aset/benda kesenian, penyiapan bahan pemberian penghargaan kepada seniman dan pemerhati seni, pengelolaan pusat kegiatan kesenian, mengajukan rekomendasi pengiriman misi kesenian ke luar negeri serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Kepariwisata

Pasal 164

- (1) **Bidang Kepariwisata** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf d, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang kepariwisataan, melaksanakan pembinaan, pengembangan, perlindungan, pemanfaatan, fasilitasi, pengkajian dan koordinasi pelaksanaan kepariwisataan meliputi usaha kepariwisataan serta obyek wisata dan promosi kepariwisataan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang Kepariwisata** menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang kepariwisataan sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pembinaan, pengembangan, pengawasan, perlindungan, pemanfaatan, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan usaha kepariwisataan, obyek wisata dan promosi kepariwisataan;
 - c. penyusunan rencana induk pengembangan sumber daya kepariwisataan dan obyek wisata;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 165

- (1) **Seksi Usaha Kepariwisata** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf d angka 1, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian usaha kepariwisataan, penyusunan dan pemberian rekomendasi perijinan usaha kepariwisataan, melaksanakan peningkatan kapasitas pelaku usaha wisata dan pengembangan paket wisata serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (2) **Seksi Obyek Wisata dan Promosi Kepariwisata** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf d angka 2, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan inventarisasi dan penyusunan rencana induk pengembangan obyek wisata, pengelolaan, pembinaan, koordinasi dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata alam, promosi kepariwisataan dan penganekaragaman atraksi wisata serta menggali potensi wisata, pengelolaan dan peningkatan daya wisata, menyelenggarakan widya wisata, kerjasama promosi dan pemasaran wisata, pameran/event pariwisata, pembangunan, pemeliharaan dan perawatan obyek dan daya tarik wisata, menyiapkan bahan dan penyebaran informasi potensi wisata melalui media cetak, film, slide, poster, leaflet dan media informasi lainnya serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Pemuda

Pasal 166

- (1) **Bidang Pemuda** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf e, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang pemuda melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengawasan, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kepemudaan meliputi pembinaan organisasi kepemudaan dan pemberdayaan potensi pemuda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang Pemuda** menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang pemuda sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pembinaan, pengembangan, pengawasan, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan organisasi kepemudaan dan pemberdayaan potensi pemuda;
 - c. penyelenggaraan peningkatan dan pengembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta iman dan taqwa (IMTAQ) pemuda;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 167

- (1) **Seksi Pembinaan Organisasi Kepemudaan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf e angka 1, mempunyai tugas merumuskan pedoman, standar dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan kebijakan pembinaan organisasi kepemudaan, inventarisasi, pembinaan dan pengawasan kelembagaan organisasi kepemudaan, serta pelaksanaan norma dan standar organisasi kepemudaan, menyelenggarakan bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan dibidang kepemudaan, menyusun kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan dan pengembangan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan, melaksanakan fasilitasi pengembangan manajemen organisasi kepemudaan, peningkatan wawasan dan kreatifitas dalam pemanfaatan potensi pemuda serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) **Seksi Pemberdayaan Potensi Pemuda** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf e angka 2, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pengembangan manajemen, wawasan, kreativitas, kemitraan dan kewirausahaan, IPTEK dan IMTAQ, pengaturan sistem penganugerahan prestasi, melaksanakan pengaturan dan pengawasan norma dan standar dibidang kepemudaan, pengembangan pendidikan dan pelatihan kepemudaan dan pembangunan pusat pemberdayaan pemuda serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3
Bidang Olah Raga
Pasal 168

- (1) **Bidang Olah Raga** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf f, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang keolahragaan, melaksanakan pembinaan, pengembangan, fasilitasi, pengkajian dan koordinasi pelaksanaan keolahragaan meliputi pembinaan dan pengembangan olah raga serta kelembagaan, sarana dan prasarana olah raga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang Olah Raga** menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang olah raga sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pembinaan, pengembangan, fasilitasi, kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengembangan olah raga serta kelembagaan, sarana dan prasarana olah raga;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 169

- (1) **Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf f angka 1, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan olah raga dan atlit, IPTEK keolahragaan, prestasi olah raga, kemitraan dengan masyarakat, melaksanakan profesionalisme atlit, pelatih dan pembina olah raga serta pengaturan sistem penganugerahan penghargaan dan kesejahteraan pelatih dan atlit berprestasi, pengembangan pendidikan dan pelatihan, melaksanakan pemberdayaan dan pemasyarakatan olah raga serta meningkatkan kebugaran jasmani masyarakat, menyelenggarakan pekan dan kejuaraan olah raga serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) **Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Olah Raga** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf f angka 2, mempunyai tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja, melaksanakan kebijakan operasional pembinaan dan pengembangan manajemen keolahragaan, melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga keolahragaan, melakukan pendataan, pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga, pemberian fasilitasi sarana dan prasarana olah raga, serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 170

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya setiap pimpinan unit organisasi dilingkungan Dinas Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Daerah wajib bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Daerah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
- (7) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 171

Apabila Kepala Dinas berhalangan, maka Sekretaris melaksanakan tugas Kepala dan atau Kepala Bidang secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala atau Pejabat Struktural lainnya sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 172

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 173

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan;
2. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan;
3. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan;
4. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peindagkop dan UKM Kabupaten Bulungan;
5. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan;

6. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan;
7. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan;
8. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan;
9. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulungan;
10. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan;
11. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial;
12. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan PMK Kabupaten Bulungan;
13. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan;
14. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulungan;

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 174

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 April 2013

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPTEN BULUNGAN,

ttd.

SUDJATI

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2013 NOMOR 10.

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM,



JAMAL, SH, M.Ap

Penata Tk I/ III d

Nip.197109092000031008